



KEPALA DESA DEMPET

KECAMATAN DEMPET

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS RUJUKAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
TINGKAT DESA DEMPET

KEPALA DESA DEMPET

- Menimbang : a. bahwa dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 3 untuk menurunkan AKI dan AKB, maka perlu peran serta semua pihak dalam pengembangan Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak mulai dari level desa sampai kecamatan;
- b. bahwa adanya kasus kematian ibu dan kemayian bayi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain buadaya, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan, pelayanan kesehatan dan pembiayaan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaran Kesehatan Ibu dan Anak di tanggung jawab bersama semua pihak ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Dempet
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menetri Kesehatan Nomor 15 dan Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Hamil, Sesudah Melahirkan dan Pelayanan Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal dan Perinatal di Rumah Sakit Umum Tipe B, C dan D;
10. Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaran Kesehatan Ibu dan Anak;
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Pedoman Sistem Rujukan Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak tingkat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak, tingkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerapkan pembahasan mengenai kasus resiko tinggi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan bayi di rujuk ke Puskesmas Rawat Inap maupun Rumah Sakit Pemerintah/Swasta;
- b. menentukan perlakuan dan pembinaan bagi masing-masing pihak yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dalam rujukan kasus resiko tinggi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan bayi;
- c. mengembangkan mekanisme koordinasi, kerjasama

- lintas sektor terkait dalam pelaksanaan rujukan kasus resiko tinggi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan bayi.
- d. menindaklnjuti laporan dari kader / Bidan desa / tim Mom and baby sniper bila mengalami kesulitan dalam merujuk pasien / masyarakat sesuai indikasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dempet
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 29 November 2024



Lampiran 1

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
DEMPET
NOMOR : 39 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS RUJUKAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
TINGKAT DESA DEMPET

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	PELINDUNG DAN PENANGGUNGJAWAB	KEPALA DESA/KELURAHAN
2.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT2. BINTARA PEMBINA DESA3. TOKOH AGAMA



Lampiran 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA DEMPET
NOMOR : 39 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2024

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS RUJUKAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT
DESA DEMPET

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	KEPALA DESA/KELURAHAN	<ol style="list-style-type: none">Menjadi pelindung dan penanggungjawab Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Desa;Membentuk Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Desa;Mengalokasikan Dana Operasional pelaksanaan Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Desa;Melakukan monitoring evaluasi secara berkala pelaksanaan rujukan.
2.	BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none">Berperan aktif dalam semua kegiatan sebagai Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak di wilayah binaan;Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi setiap ada kasus Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak kepada semua anggota Tim;Ikut serta dalam proses rujukan ke fasilitas rujukan bilamana diperlukan.
3.	BINTARA PEMBINA DESA	<ol style="list-style-type: none">Berperan aktif dalam semua kegiatan sebagai Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak di wilayah binaan;Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi setiap ada kasus Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak kepada semua anggota Tim;Ikut serta dalam proses rujukan ke fasilitas rujukan bilamana diperlukan
4.	TOKOH AGAMA	<ol style="list-style-type: none">Berperan aktif dalam semua kegiatan sebagai Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak;Memberikan dukungan mental dan spiritual kepada keluarga yang mempunyai permasalahan kesehatan ibu dan anak sehingga harus dirujuk;

